



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Tukimin bin Karto**, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 18 April 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 003 RW. 002 Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon I**;

**Tukiyah binti Dasuri**, tempat dan tanggal lahir Jawa Timur, 24 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 003 RW. 002 Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam Register Perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Msj, tertanggal 18 Januari 2021 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1988 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di RT. 003 RW. 002 Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Dasuri dan diijab qobulkan secara

*halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Msj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakilkan kepada bapak Nur Huda selaku Penghulu/PPN Desa setempat serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Imam Syafii dan Jaini dengan mas kawinnya berupa Uang Sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua (2) orang anak bernama:
  - 6.1. Yanto bin Tukimin (umur 29 tahun);
  - 6.2. Septiani binti Tukimin (umur 15 tahun);
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah karena persyaratan dalam pembuatan buku nikah tidak lengkap sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji agar mendapatkan buku nikah resmi dari KUA di Kecamatan tempat tinggal para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Nomor: 140/112/GB-

*halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Msj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WS/MSJ/I/2021 tanggal 15 Januari maka Pemohon I dan Pemohon II agar dibebaskan biaya perkara (cuma-cuma);

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Prodeo (cuma-cuma);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tukimin bin Karto**) dan Pemohon II (**Tukiyah binti Dasuri**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1988 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II maka melalui Surat Pengumuman Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Msj tertanggal 19 Januari 2021, Majelis Hakim telah mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat

*halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Msj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mesuji selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya;

Bahwa setelah pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Pengadilan Agama Mesuji dan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: 1811041804670001 atas nama Tukimin, tanggal 14 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: 1811046405730001 atas nama Tukiya, tanggal 14 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1811042708100001 tanggal 27 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

*halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Msj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi:

1. Imam bin Jaini, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon dengan jarak rumah sekitar 200 meter dan saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji, pada tanggal 20 Oktober 1988;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Dasuri;
- Bahwa yang menikahkan/mengijab kaulkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu/PPP Desa setempat bernama Nur Huda;
- Bahwa telah terjadi pengucapan ijab kabul secara langsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Imam Syafi'i dan Jaini;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Msj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Yanto bin Tukimin dan Septiani binti Tukimin;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA di Kecamatan tempat tinggal para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;
- Bahwa sudah cukup;

2. Jumali bin Dasuri, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji, pada tanggal 20 Oktober 1988;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Dasuri;
- Bahwa yang menikahkan/mengijab kabulkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu/PPPN Desa setempat bernama Nur Huda;
- Bahwa telah terjadi pengucapan ijab kabul secara langsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Imam Syafi'i dan Jaini;

*halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Msj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Yanto bin Tukimin dan Septiani binti Tukimin;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA di Kecamatan tempat tinggal para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat-alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya sesuai dengan surat permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Msj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mesuji selama 14 (empat belas) hari, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan *Juncto* (Jo.) Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) dan 146 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah/itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan/ajaran agama Islam, namun sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah, sedangkan itsbat nikah ini diperlukan untuk dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian berdasarkan Pasal 301 RBg oleh Majelis

*halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Msj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3, maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Mesuji, sehingga perkara ini menjadi Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) telah diatur berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) RBg. jo. Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (status keperdataan), maka sesuai Pasal 172 ayat (2) RBg. Jo. Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* mengetahui dengan telah melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308

*halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Msj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Oktober 1988 di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji, dengan wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Dasuri ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Nur Huda, dengan dua orang saksi nikah, yaitu Imam Syafi'i dan Jaini. Mas kawin pada pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul secara langsung. Status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut jejak dan status Pemohon II perawan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah (*muhrim*), hubungan semenda atau hubungan sepersusuan. Selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada orang lain atau masyarakat yang menggugat atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Selama berumah-tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad (keluar dari agama Islam), baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* juga menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), juga Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini ke Pengadilan Agama Mesuji sebagai dasar hukum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah. Selain itu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai 2 (dua) orang anak dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa segala keterangan masing-masing saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan telah memiliki kesesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian materil kesaksian dan

*halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Msj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 20 Oktober 1988 di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji. Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Dasuri ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan dua orang saksi nikah, yaitu Imam Syafi'i dan Jaini, dengan Maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul secara langsung;
2. Bahwa sewaktu akad nikah, status Pemohon I Jejaka, dan Pemohon II Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah (*muhrim*), berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku/kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفي المدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد بن عدول

halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على و قف الدعوى ثبت الزوجية والإيرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفي المدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada angka 1 dan 3 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pencatatan perkawinan dan tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 34 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana petitum permohonan pada 4, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pencatatan pernikahannya

halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II atau di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat di mana telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mesuji Nomor: W8-A12/126/HK.05/I/2021, tertanggal 18 Januari 2021 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2021;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Prodeo (cuma-cuma);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tukimin bin Karto**) dan Pemohon II (**Tukiyah binti Dasuri**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1988 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji;

*halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Msj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2021 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Badri Yunardi, S.Sy. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Badri Yunardi, S.Sy.**

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Ali Zia Husnul Labib, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Imanuddin Tenda, S.H..**

*halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Msj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	238.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	0,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00
Jumlah			Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Msj